

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai topik permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern telah diimplementasi secara baik oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Hal itu dapat diketahui yaitu dengan adanya upaya yang dilakukan oleh dinas terkait untuk mengupayakan keberadaan pasar tradisional dengan adanya pembaharuan fisik pasar atau revitalisasi pasar. Sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan tersebut, Pasar Krendetan mendapatkan perhatian yang baik yaitu masuk sebagai salah satu pasar tradisional yang melakukan revitalisasi pasar melalui Program Nawa Cita.
2. Secara fisik, bangunan Pasar Krendetan sudah cukup memuaskan para pedagang yang berdagang di dalamnya karena bangunan yang dulu sudah berusia tua dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana.

3. Namun sayangnya secara ekonomi, pendapatan pedagang pasca revitalisasi pasar mengalami penurunan yang drastis. Penyebab penurunan pendapatan pedagang belum bisa diketahui secara spesifik. Terdapat dugaan yang menyebabkan penurunan pendapatan pedagang yaitu karena bangunan pasar yang lebih menjorok ke dalam serta tata letak penjual yang baru membingungkan pembeli.
4. Dalam segi manajemen, baik pengelola maupun pedagang telah memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. Hal ini dapat dilihat ketika pengaturan tata letak pedagang menurut jenis dagangan.
5. Sedangkan menurut sisi sosial, revitalisasi Pasar Krendetan telah mengundang ketertarikan pedagang luar yang menyebabkan hadirnya pedagang baru di Pasar Krendetan. Walaupun saingan pedagang lama bertambah, namun pedagang lama Pasar Krendetan tetap terbuka dengan pedagang baru.
6. Selain pengupayaan pemberdayaan pasar tradisional, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo juga melakukan pengupayaan pemberdayaan kepada pedagang Pasar Krendetan yaitu dengan melakukan pengembangan kapasitas, pembentukan institusi lokal, serta pemberian kewenangan.
7. Dalam pengembangan kualitas pedagang pasar masih kurang baik, sebab pelaksanaan mengenai pembinaan, penyuluhan, ataupun pendidikan mengenai berdagang hanya dilakukan sebelum dilakukannya revitalisasi melalui Program Sekolah Pasar. Ditambah

ketika terdapat kegiatan tersebut tidak semua pedagang mengikuti kegiatan tersebut.

8. Dalam pemberian kewenangan, saat ini pedagang tidak bisa melakukan apa-apa dikarenakan ketatnya aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat ketika terdapat pedagang yang ingin menambah jumlah barang dagangan, namun dengan kondisi tempat berdagang sempit maka pedagang berinisiatif untuk membuat rak dagangan. Sayangnya, tindakan itu dilarang karena tidak diperbolehkan mengubah kondisi tempat berdagang.
9. Sedangkan dalam masalah pembentukan institusi lokal, pedagang Pasar Krendetan kurang sejalan dengan pengelola pasar sehingga terbentuknya paguyuban atau kelompok pasar sangat diharapkan.

Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan pasar dan pedagang di Pasar Krendetan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014, bahwa dalam melaksanakannya Pemerintah Kabupaten telah memiliki regulasi yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraannya. Serta dalam revitalisasi yang terjadi di Pasar Krendetan dengan mengubah bangunan lama menjadi bangunan yang baru. Jika dilihat dari fisiknya, bangunan Pasar Krendetan telah memberikan kepuasan kepada beberapa pihak namun belum dapat memuaskan semua pihak yang ada di dalam pasar tersebut. Karena, dengan kondisi bangunan baru seperti saat ini, belum mampu memecahkan masalah yang ada, bahkan

pembangunan fisik yang baru seperti saat ini menimbulkan masalah yang baru. Pemberdayaan yang dilakukan untuk pedagang Pasar Krendetan juga telah dilakukan dalam beberapa bentuk pemberdayaan. Namun sayangnya, dalam hal pembinaan kurang optimal karena kurangnya dana yang dimiliki. Seharusnya, sebagai pihak penyelenggara pemberdayaan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo tetap berupaya melakukan pembinaan pasca revitalisasi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diusulkan yaitu:

1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo melakukan diskusi atau sosialisasi yang mengikutsertakan semua pihak pasar tanpa terkecuali ketika ingin melakukan tindakan perbaikan fisik pasar.
2. Pengelola Pasar lebih aktif dalam melakukan penyerapan aspirasi pedagang dan membantu memecahkan masalah pedagang secara cepat dan tanggap.
3. Apapun yang telah diberikan baik sarana maupun prasarana agar tetap dijaga serta walaupun kurangnya pendidikan, pembinaan mengenai berdagang, peneliti berharap agar pedagang mampu mengendalikan pembeli sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri.